

**KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM KEWARISAN ISLAM:
TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT UMAR BIN
KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN TENTANG *RADD***

TESIS

**OLEH:
ABDURAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM KEWARISAN ISLAM:
TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT UMAR BIN
KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN TENTANG *RADD***

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

Abdurahman

240211050131

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurahman
NIM : 240211050131
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 24 November 1998
Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Abdurahman

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1643/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Abdurahman
NIM	: 240211050131
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Keadilan Dan Maslahat Dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif Antara Pendapat Umar Bin Khattab dan Utsman Bin Affan Tentang <i>Radd</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (16%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Widyahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

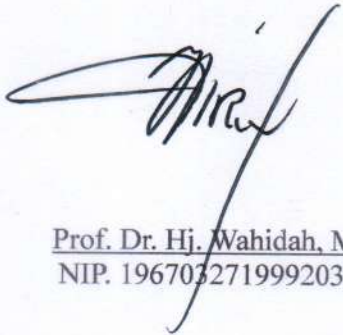
KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM KEWARISAN ISLAM: TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN TENTANG *RADD*

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdurahman
NIM. 240211050131

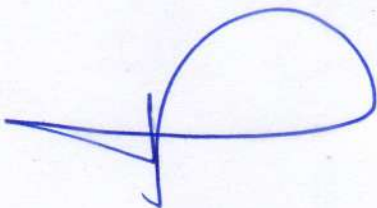
Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 1967032719992032005

Pembimbing II



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN TESIS

KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM KEWARISAN ISLAM: TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT UMAR BIN KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN TENTANG RADD

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdurahman
NIM. 240211050131

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Senin, 20 Juli 2026

Dewan Penguji :

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H (Penguji Utama)	2. 
3. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Penguji Kedua)	3. 
4. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. (Penguji Ketiga/Sekretaris)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Abdurahman. NIM. 240211050131. “Keadilan Dan Maslahat Dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif antara Pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *Radd*”. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Pembimbing II Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Radd*, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat terkait kebolehan *radd*, khususnya pembagian kepada ahli waris tertentu, yaitu suami dan istri. Umar bin Khattab mengatakan dalam permasalahan waris apabila *radd* ini terjadi dalam kasus yang suami atau istri termasuk di dalamnya, mereka tidak berhak menerima pengembalian. Utsman bin Affan tidak memberikan pengecualian kepada ahli waris penerima *radd* dan tetap memberikan sisa harta warisan kepada suami atau istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan *istinbāth* hukum pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd* serta relevansi pendapat Utsman bin Affan terhadap Pasal 193 KHI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 193. Dianalisis melalui teori *maqāshid al-syarī'ah* dan teori keadilan John Rawls.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, perbedaan Umar dan Utsman bersumber pada dua pendekatan metodologis yang berbeda secara epistemologis. Umar menggunakan *qiyās* yang berkedudukan sebagai *dalīl zannī*, sedangkan Utsman menempuh pendekatan *bayānī* dengan menjaga keumuman ayat *farā'idh* sehingga berstatus *qat'ī dalālah*, sehingga argumentasi Utsman dinilai relatif lebih kuat (*rājih*). *Kedua*, pandangan Utsman memiliki relevansi kuat, langsung, dan menyeluruh dengan Pasal 193 KHI pada dimensi substantif, metodologis, dan filosofis, termasuk pemenuhan prinsip keadilan John Rawls serta *maqāshid al-syarī'ah*. Konsep *radd* Utsman dan Pasal 193 KHI lebih memberikan maslahat karena memastikan tidak ada harta warisan yang terbengkalai dan memperluas distribusi kepada seluruh ahli waris tanpa pengecualian, sehingga mewujudkan keadilan distributif yang inklusif dalam hukum waris Islam di Indonesia.

MOTO

مَنْ أَشْرَقَتْ بِدَايَتُهُ أَشْرَقَتْ نِهَائَتُهُ

“Barang siapa awal perjalanannya bersinar, maka akhir perjalanannya pun bersinar.”

(Al- Hikam Al-’Athāiyyah oleh Ibnu ‘Athāillah Al-Sakandariy)

شَمِّرْ وَجِدَّ لِأَمْرٍ أَنْتَ طَالِبُهُ ... إِذْ لَا تُتَالُ الْمَعَالِي قَطُّ بِالْكَسَلِ

“Singsingkan lengan bajumu dan bekerja keraslah untuk sesuatu yang kau inginkan ... Karena kesuksesan tidak akan dicapai dengan kemalasan,”

(Sayyid Ahmad Al-Hāsyimi Al-Mishriy)

KATA PERSEMBAHAN

Saya dedikasikan segala bentuk perjuangan, cinta dan kasih untuk-mu yang sudah tenang disana (Alm. Abah H. Husaini dan Almh. Mama Hj. Tinah). Segala usaha yang dulu kalian tanam dalam diam, segala tangis yang jatuh sunyi di tengah malam, segala perjuangan yang tak pernah kalian keluhkan. Kini berbuah manis, menjadi karya yang kupersembahkan.

Pesan terakhir Abah, dulu lirik dengan penuh harapan. Air mata Mama dulu jatuh dalam diam dan kepasrahan. Keduanya kini menjelma menjadi kekuatan, yang menumbuhkan diriku hingga berdiri dengan keteguhan.

Kalian pergi sebelum sempat melihat hasil perjuangan. Sebelum sempat kubalas dengan bakti dan kebanggaan. Namun duka ini kupeluk erat sebagai pelajaran, bahwa air mata boleh jatuh, tapi langkah tetap harus jalan.

Dan di setiap aliran pada nadi ini yang berdenyut kencang. Senantiasa menemaniku doa-doamu yang abadi dan panjang. Tak sedetik pun kurasa kalian benar-benar hilang, sebab kalian hidup dalam setiap langkahku yang tegak dan menjulang.

Abah, Mama, izinkan anakmu berucap dalam sepi yang panjang. Karya ini bukti pengorbanan kalian tak pernah hilang. Rindu ini menumpuk, ingin kupeluk kalian walau sekilas datang, namun kutahu kelak kita kan bersua dalam surga yang tenang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul . “Keadilan dan Maslahat dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif antara Pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *Radd*”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih Penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Semoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Supian Sauri, S.E., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum

Keluarga. Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

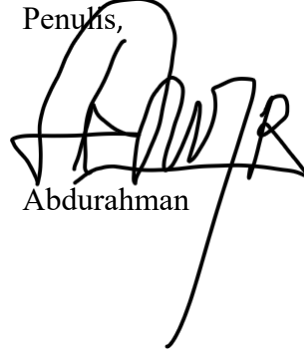
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut serta jajaran staf Yayasan sebagai tempat menulis mengajar, atas semua kebijakan, dukungan, serta doa, khususnya dalam pemberian izin belajar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses akademik Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga di UIN Antasari.
8. Ayahanda Alm. H. Husaini bin Sulaiman dan ibunda Alm. Hj. Tinah binti H. Mashor, dengan segala kerendahan hati dan syukur yang tak terhingga atas segala dedikasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus. Berkat jasa beliau berdua, cita luhur untuk melahirkan magister pertama di keluarga ini akhirnya dapat terwujud, meskipun raga telah tiada. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, serta taufik-Nya kepada keduanya.
9. Kaka Hj. Siti Zaleha, S.H.I., dan Ariyandi, S.Kom. (kaka ipar) sang pelita di kala gelap, sandaran di kala lemah, atas segala dukungan moril yang kakak sematkan kala berjumpa, atas setiap pengorbanan materil yang tak terhitung nilainya, dan segala hal yang diberikan secara sukarela. Semuanya mengalir hingga menjadi kekuatan dan asa yang mengantarkan penulis ke gerbang cita.

10. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari angkatan 2024, khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Lokal A yang telah membantu, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name 'Abdurahman'.

Abdurahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	ā	a dengan topi di atas
ـَـيْ	ī	i dengan topi di atas
ـَـوْ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
رَدّ	<i>radd</i>
عَوَّلَ	‘aul
الْفَرَائِضُ	al-farāidh
عَصَبَةٌ	‘ashabah
عَامّ	‘āmm
خَاصّ	Khash
إِسْتِنْبَاط	Istinbāth
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ	ashhāb al-furūdh
ذَوِي الْفُرُوضِ	dzawī al-furūdh
ذَوِي الْأَرْحَامِ	dzawī al-arhām

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	maqāshid al-syarī'ah
حِفْظُ الْمَالِ	hifzh al-māl
حِفْظُ النَّسْلِ	hifzh al-nasl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Landasan Teori dan Kerangka Pikir	23
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II HUKUM WARIS, MASLAHAT DAN KEADILAN DALAM HUKUM WARIS	39
A. Hukum Waris Dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia	39
1. Hukum Waris Islam	39
2. Hukum Waris Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	61
B. Teori Maqāshid <i>al-Syarī'ah</i> dan Keadilan dalam Hukum Waris...	64
BAB III RADD, BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN SERTA PENDAPATNYA TENTANG RADD, SEJARAH KHI DAN ALASAN PENYUSUNAN PASAL 193 KHI	74
A. <i>Radd</i>	74
1. Pengertian <i>radd</i>	74
2. Rukun <i>Radd</i>	78
3. Persoalan <i>Radd</i>	79
1. Contoh Kasus.....	82
B. Biografi Umar bin Khattab dan Pendapatnya tentang <i>Radd</i>	84
1. Nasab dan Kepribadian Umar bin Khattab	84

2. Istri Dan Putra Putri Umar Bin Khattab	85
3. Keislaman Umar bin Khattab	88
4. Kebijakan Umar bin Khattab Saat Menjadi Khalifah.....	89
5. Wafatnya Umar Bin Khattab.....	91
6. Pendapat Umar Tentang <i>Radd</i>	92
C. Biografi Utsman bin Affan Dan Pendapatnya Tentang <i>Radd</i>	95
1. Nama dan Nasabnya	95
2. Pengangkatan sebagai Khalifah.....	97
3. Kepemimpinan Utsman	100
4. Wafatnya Ustman	103
5. Pendapat Utsman tentang <i>radd</i>	104
D. Kerangka komparatif Pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.....	106
E. Sejarah Kompilasi Hukum Islam Dan Alasan Penyusunan Pasal 193 KHI.....	111
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERADAP PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB DAN UTSMAN BIN AFFAN TENTANG RADD SERTA RELEVANSI PENDAPAT UTSMAN BIN AFFAN DALAM KONTEKS PASAL 193 KHI	120
A. Analisis Komparatif Metodologi <i>Istinbāth</i> antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan Tetang <i>Radd</i>	121
B. Implikasi Hukum Pendapat Umar Bin Khattab dan Utsman Bin Affan Tentang <i>Radd</i>	135
C. Analisis Relevansi Pandangan Utsman bin Affan dalam Konteks Pasal 193 KHI	145
BAB V PENUTUP	155
A. Simpulan.....	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN TERJEMAH	168
RIWAYAT HIDUP.....	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Lain	22
Tabel 3.1 Perhitungan Bagian <i>Furudh</i>	108
Tabel 3.2 Perbandingan Menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan	109
Tabel 4.1 Identifikasi Qiyas Pada Kasus Umar bin Khattab	124